



**PUTUSAN**

**Nomor 1357/Pdt.G/2021/PA.Gsg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah komulasi Cerai Gugat antara :

**X**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di x Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2021 memberikan Kuasa kepada x.Kn advokat yang berkantor di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**X**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman xh Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 22 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1357/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Margarahayu I RT/RW 026/013 Desa Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Sabtu Tanggal 20 Maret 2010;
2. Bahwa sewaktu pernikahan PENGUGAT berstatus perawan, dan TERGUGAT berstatus Duda, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor.1357/Pdt.G/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dengan Wali Nikah Kakak Kandung Penggugat bernama xyang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak x dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Bapak xo, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Pertalian nasab, kerabat semenda dan Pertalian sesusuan serta memenuhi Syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di sungai gelam desa pasar jumat RT 021 Kota Jambi sampai dengan berpisah;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dhukul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rissa Nur Novaly lahir di Kotagajah tanggal 11 November 2011;

6. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah di KUA Kecamatan Kotagajah yang dibuktikan dengan surat keterangan Nomor :B.0137/Kua.08.02.23/Pw.01/6/2021 tertanggal 14 Juni 2021;

7. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah ;

- Tergugat selalu marah ketika dinasehati Penggugat mengenai pekerjaan;
- Tergugat tidak bertanggung jawab tentang perekonomian keluarga, seakan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor.1357/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020, penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab tentang perekonomian keluarga, seakan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, hal itu yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tua di Margorahayu I dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sampai dengan sekarang;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**; .
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Penggugat** (X) dengan **Tergugat** (X) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 Dusun x, Kecamatan K, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro **Tergugat** (X) terhadap **Penggugat** (X);
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, dan menyatakan mencabut gugatannya karena ingin kembali hidup rukun bersama Tergugat;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor.1357/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, Oleh karenanya maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1357/Pdt.G/2021/PA.Gsg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gungung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 ( dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor.1357/Pdt.G/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Zulhijjah 1442 Hijriyah**, oleh kami **Romi Maulana, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh* **Novendaria Rosa Anita, SH.,MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Romi Maulana, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I**

**Novendri Eka Saputra, S.H.I**

Panitera Pengganti

## **Novendaria Rosa Anita, SH.,MH**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	90.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor.1357/Pdt.G/2021/PA.Gsg